



PUTUSAN

Nomor 1056 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UJI TAMA SARAGIH;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 16 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0204/DS Lingkungan I
Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang
Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja/pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJI TAMA SARAGIH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 18 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UJI TAMA SARAGIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 527/Pid/2019/PT MDN, tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 21/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 18 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/AKTA.Pid/2019/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 9 Juli 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi *Penuntut Umum* tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili *Terdakwa* dalam perkara *a quo* sesuai *Hukum Acara Pidana* yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 09:30 WIB telah terjadi perkelahian diantara *Terdakwa* dan saksi Edy Surbakti di Pasar Monja berjualan pakaian bekas yang berada di Jalan Besi, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari saksi korban Edy Surbakti yang hendak memarkir motornya namun terhalang motor *Terdakwa*, dan saat *Terdakwa* menggeser motornya, mengenai jari kaki saksi korban sehingga saksi korban menegur *Terdakwa*, namun *Terdakwa* tidak terima dan memaki saksi korban, kemudian saat kembali bertemu *Terdakwa* langsung memukul kepala saksi korban mengenai telinga sebelah kiri sehingga helm yang dikenakan saksi korban terlepas dari kepala saksi korban;
- Bahwa saksi korban membalas dengan cara memukul *Terdakwa* dengan menggunakan tangan ke arah kepalanya sehingga terjadilah perkelahian diantara *Terdakwa* dan saksi korban, dimana *Terdakwa* sempat menjambak rambut saksi korban dan kemudian datang Devi Laura Saragih mencakar ke arah punggung saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang warga memisahkan pertengkaran tersebut akan tetapi setelah perkelahian dipisahkan, *Terdakwa* kembali memukul, memiting serta menjambak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke keranjang jualan Bandawati Tarigan;
- Bahwa akibat perbuatan *Terdakwa*, saksi korban mengalami luka-luka di telinga kiri, punggung, bahu dan pinggang sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 212/VER/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Tebing Tinggi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Manurung;
- Bahwa terhadap alasan kasasi *Penuntut Umum* mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada *Terdakwa*, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1056 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)